



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Putu Mustika alias Sentul;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangku Giweng, Kelurahan Gianyar,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/XII/RES.1.8./2022/Reskrim, tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa I Putu Mustika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang kepeng Bali sebanyak 100 (seratus) keping;
 - 2) Uang kepeng Tar-tar sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping;
 - 3) Uang Kepeng Bali sebanyak 10 (sepuluh) keping;
 - 4) 1 (satu) buah salang Bali yang terbuat dari kayu dan rangkaian uang kepeng yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan hiasan benang merah dan putihDikembalikan kepada saksi korban PUTU YOGA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/Giany/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu” yaitu 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi Korban PUTU YOGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara -cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban PUTU YOGA melalui sisi sebelah timur yang tidak berisi pintu pagar, yang didalam pekarangan rumah tersebut terdapat Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL masuk kedalam Merajan Dadia Tangkas Kori Agung melalui pintu pagar merajan yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju Gudang penyimpanan alat-alat upacara yang tidak dikunci, dan dengan menggunakan senter dari hp yang dibawa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melihat-melihat barang-barang yang ada di dalam Gudang, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengambil barang-barang berupa salang kurang lebih sebanyak 5 (lima) buah yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping dan menggunakan baju yang dikenakannya yang telah dibuka Terdakwa I PUTU

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA alias SENTUL membungkus salang-salang tersebut. Kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju Gedong penyimpanan Pretima, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melihat pintu Gedong tersebut hanya diikat menggunakan tali dan tidak ada kunci tambahan, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL lalu memanjat melalui ukiran karang gajah yang berada di sudut Pelinggih Gedong penyimpanan Pretima tersebut kemudian membuka tali tersebut dan membuka pintu Gedong tersebut dan mengambil 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju pelinggih pengaruman yang berada ditengah-tengah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA pulang ke rumahnya sambil membawa barang-barang tersebut..

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membawa barang-barang tersebut ke kamar tidur, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membuka ikatan dari semua salang dan penyeneng dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL memilah untuk mengelompokkan uang kepeng dari salang dan penyeneng tersebut untuk kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL jual, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membuka keropak kayu yang di dalamnya terdapat sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, dimana selanjutnya Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL kemudian membungkus keropak kayu tersebut beserta isinya dengan menggunakan kain kamen dan membuang barang tersebut di Tukad Cangkir di sebelah barat Kantor PDAM Gianyar.

- Bahwa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL kemudian menjual uang kepeng tersebut masing masing:

- a) Sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) keping kepada Saksi NYOMAN SUARDIANA alias MANG ADI dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) keping kepada Saksi GEDE KARTIKA alias DEWA BANGLI dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

c) Sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) keping kepada Saksi KOMANG HENDRA dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan uang kepeng tersebut, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL memperoleh uang sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL sebagai biaya untuk pergi ke Jember, Jawa Timur, tempat tinggal ibu tiri Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL

- Bahwa Saksi Korban PUTU YOGA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban PUTU YOGA tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL terhadap Saksi Korban PUTU YOGA, Saksi Korban PUTU YOGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu” yaitu 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi Korban PUTU YOGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara -cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban PUTU YOGA melalui sisi sebelah timur yang tidak berisi pintu pagar, yang didalam pekarangan rumah tersebut terdapat Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL masuk kedalam Merajan Dadia Tangkas Kori Agung melalui pintu pagar merajan yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju Gudang penyimpanan alat-alat upacara yang tidak dikunci, dan dengan menggunakan senter dari hp yang dibawa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melihat-melihat barang-barang yang ada di dalam Gudang, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengambil barang-barang berupa salang kurang lebih sebanyak 5 (lima) buah yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping dan menggunakan baju yang dikenakannya yang telah dibuka Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membungkus salang-salang tersebut. Kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju Gedong penyimpanan Pretima, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melihat pintu Gedong tersebut hanya diikat menggunakan tali dan tidak ada kunci tambahan, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membuka tali tersebut dan membuka pintu Gedong tersebut dan mengambil 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menuju pelinggih pengaruman yang berada ditengah-tengah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA pulang ke rumahnya sambil membawa barang-barang tersebut.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai dirumah, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membawa barang-barang tersebut ke kamar tidur, dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membuka ikatan dari semua salang dan penyeneng dan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL memilah untuk mengelompokkan uang kepeng dari salang dan penyeneng tersebut untuk kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL jual, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL membuka keropak kayu yang di dalamnya terdapat sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, dimana selanjutnya Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL kemudian membungkus keropak kayu tersebut beserta isinya dengan menggunakan kain kamen dan membuang barang tersebut di Tukad Cangkir di sebelah barat Kantor PDAM Gianyar.
- Bahwa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL kemudian menjual uang kepeng tersebut masing masing:
 - a) Sebanyak kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) keping kepada Saksi NYOMAN SUARDIANA alias MANG ADI dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - b) Sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) keping kepada Saksi GEDE KARTIKA alias DEWA BANGLI dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c) Sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) keping kepada Saksi KOMANG HENDRA dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan uang kepeng tersebut, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL memperoleh uang sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL sebagai biaya kebutuhan sehari hari dan untuk pergi ke Jember, Jawa Timur, tempat tinggal ibu tiri Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL
- Bahwa Saksi Korban PUTU YOGA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban PUTU YOGA tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, Saksi Korban PUTU YOGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Putu Yoga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 yang diketahui sekira pukul 11.30 wita bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang adalah adalah 5 (lima) buah Salang, Pretima 2 Buah bunga yang terbuat dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 Gram, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 Gram dan juga 1 (satu) buah Penyeneng. Dan barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Salang merupakan hiasan gantung-gantungan yang terbuat dari uang kepeng yang dirangkai dengan menggunakan benang yang biasanya digantung pada setiap sudut atap pelinggih sebagai hiasan pada saat ada upacara agama, Pretima adalah patung yang berbahan dari kayu berbentuk seperti patung laki-laki dan perempuan yang merupakan simbol dari Tuhan, sedangkan Penyeneng adalah sarana upakara yang dibuat dari rangkaian uang kepeng yang dibentuk menyerupai Mahkota;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang, Pretima, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dan juga 1 (satu) buah Penyeneng milik saksi tersebut, namun saat ini saksi telah mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah laki-laki yang bernama Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang 5 (lima) buah Salang tersebut saksi simpan didalam Gudang tempat menyimpan alat-alat upacara yang berlokasi di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, Pretima, dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut saksi taruh / simpan Di Gedong Penyimpanan yang berlokasi di tempat suci (Merajan Dadia Tangkas Kori Agung) dan 1 (satu) buah Penyeneng tersebut saksi simpan di bangunan Pesamuan yang juga berada di lokasi yang sama;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir kali saksi melihat 5 (lima) buah Salang, Pretima, 2 (dua) buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dan juga 1 (satu) buah Penyeneng milik saksi tersebut pada saat ada upacara piodalan (upacara agama) di merajan saksi dimana salang tersebut saksi pasang sebagai hiasan di setiap bangunan pelinggih di merajan saksi, Pretima tersebut saksi kelurakan dari Gedong Penyimpanan yang dihias dengan menggunakan bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga untuk diupacarai dan 1 (satu) buah Penyeneng tersebut saksi pergunakan sebagai sarana upacara dalam upacara agama (piaodalan);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengambil barang-barang saksi yang berada Merajan Dadia Tangkas Kori Agung tersebut, namun menurut saksi Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui Akses masuk ke pekarangan rumah saksi yang berada di sebelah timur, kemudian Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL masuk ke dalam Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang, Pretima, 2 (dua) buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dan juga 1 (satu) buah Penyeneng milik saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akses masuk ke pekarangan rumah saksi yang disebelah timur tidak ada pintu pagarnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pintu Merajan, Pintu Gudang Penyimpanan alat-alat upacara, Pintu Gedong Penyimpanan Pretima tersebut tidak dikunci sedangkan bangunan Pengaruman tidak berisi pintu;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam peristiwa Pencurian tersebut tidak ada barang-barang yang dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang saksitersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Salang tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari uang kepeng asli / uang kepeng kuno berjumlah kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) keping, dan pretima milik saksi memiliki ciri-ciri berbahan dari kayu cendana berbentuk wajah laki-laki dan perempuan dan saksi masih bisa mengenali pretima tersebut, kemudian bunga emas yang berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 (dua) Gram dan juga berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 (dua) Gram dan juga penyeneng tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari uang kepeng kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping yang dirangkai menyerupai mahkota;
- Bahwa Saksi menrangkan bahwa selain Salang, Pretima, Bunga Emas, dan juga Penyeyeng tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis diketahuinya peristiwa Pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar pada saat itu saksi di beritahukan oleh tetangga saksi yang rumahnya disebelah selatan rumah saksi yang bernama Saksi I KETUT BUDIAWAN alias KROSS bahwa dirinya (I KETUT BUDIAWAN alias KROSS) menemukan Salang (gantungan uang kepeng) disebelah timur laut rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengecek Salang (gantungan gantungan uang kepeng) tersebut adalah Salang milik saksi yang sering saksi penggunaan untuk menghias tempat suci (merajan) di rumah saksi pada saat ada upacara keagamaan, kemudian saksi langsung mengecek gudang tempat menyimpan Salang milik saksi dan memang benar 5 (lima) buah Salang milik saksi sudah hilang, setelah itu saksi memeriksa Gedong Penyimpanan Pretima dan pada saat itu saksi melihat ukirannya ada yang pecah, kemudian saksi membuka gedong penyimpanannya ternyata dua buah pretima dan juga dua buah bunga berbahan emas juga sudah tidak ada / hilang, kemudian saksi mengecek banguana Pengaruman ternyata 1 (satu) buah Penyeneng juga tidak ada di tempatnya. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Gianyar untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merangkan bahwa Banyak uang kepeng untuk membuat 5 (lima) buah Salang adalah sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) keping dan 1 (satu) buah Penyeneng terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) keping jadi total uang kepeng yang hilang tersebut kurang lebih totalnya sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping;
- Bahwa Saksi menrangkan bahwa lokasi terjadinya Pencurian tersebut merupakan sebuah tempat suci (merajan dadia tangkas kori agung) yang berada di area pekarangan rumah saksi (PUTU YOGA) yang memiliki batas-batas, sebelah utara adalah jalan gang Flamboyan, sebelah timur adalah Sungai Payal Calung, sebelah selatan adalah rumah I KETUT BUDIAWAN alias KROSS dan di sebelah barat adalah Gang Flamboyan;
- Bahwa Saksi menrangkan bahwa akibat dari kejadian Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menrangkan bahwa orang yang mengetahui peristiwa Pencurian tersebut adalah tetangga saksi yang bernama I KETUT BUDIAWAN alias KROSS, laki laki umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Mangku Giweng, Lingk. Sengguan Kangin, Kec/Kab. Gianyar dan juga keponakan saksi yang bernama PUTU WAHYU WIJAYA, laki laki umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, alamat Jalan Mangku Giweng, Lingk. Sengguan Kangin, Kec/Kab. Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditunjukan uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping oleh penyidik awalnya tidak mrengetahui uang kepeng tersebut namun sekarang saksi baru mengetahui bahwa uang kepeng tersebut adalah uang kepeng dari Salang dan Penyeneng yang dicuri oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;
- Bahwa Pada saat ditunjukan seorang laki-laki atas nama Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal Jalan Mangku Giweng, Kelurahan Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, saksi menerangkan bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut yang bersangkutan adalah orang yang satu lingkungan dengan saksi yakni lingkungan Sengguan Kangin dan yang bersangkutan adalah orang yang juga telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang, Pretima, 2 (dua) buah bunga berbahan emas dengan bentuk 1 berbentuk bunga

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembang sepatu dan yang satu berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng Gang Flamboyan 1A, Lingkungan sengguan Kangin, Kel./Kec./Kab. Gianyar milik saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang berupa 5 (lima) buah Salang, sepasang Pretima, 2 Buah bunga yang terbuat dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 Gram, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 Gram dan juga 1 (satu) buah Penyeneng tersebut saksi sudah dapati ada sejak sejak kecil karena barang-barang tersebut merupakan warisana secara turun temurun di keluarga saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang tersebut saksi simpan di dalam Gudang penyimpanan alat-alat upacara yang berada di areal Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang saksi letakan dengan cara digantung pada tembok sebelah barat dari gudang kemudian saksi tutup dengan menggunakan kain kapan berwarna putih, dan 1 (satu) buah Penyeneng tersebut saksi simpan atau letakan di dalam bangunan Pesamuan yang juga berada di lokasi yang sama;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang, sepasang Pretima, 2 Buah bunga yang terbuat dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 Gram, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 Gram dan juga 1 (satu) buah Penyeneng tersebut, namun menurut saksi 5 (lima) buah Salang tersebut kalau dijual harga per 1 (satu) salangnya kurang lebih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena salang tersebut terbuat dari uang kepeng kuno, jadi total harga 5 (lima) buah Salang tersebut kurang lebih seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), harga jual sepasang Pretima tersebut kalau dijual kurang lebih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena pretima tersebut terbuat dari kayu cendana yang cukup sulit dicari, 2 (dua) Buah bunga yang terbuat dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 Gram, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 Gram tersebut kalau dijual harganya kurang lebih seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena harga per 1 gram emas sekarang adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah Penyeneng tersebut kurang lebih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa juga kehilangan 1 (satu) buah Keropak Kayu, dimana keropak Kayu tersebut merupakan tempat untuk menyimpan sepasang Pretima serta 2 Buah bunga yang terbuat dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dengan berat 2 Gram, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan berat 2 Gram, yang kemudian keropak Kayu tersebut disimpan didalam Bangunan Gedong Penyimpanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelinggih Gedong Penyimpanan Pretima dan Bangunan Pesamuan ruang penyimpanan Penyeneng tersebut sama-sama memiliki tinggi bangunan diukur dari tanah sekitar 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang saksi sampaikan sudah sesuai dengan yang saksi ketahui dan pada saat saksi memberikan keterangan saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 1 tersebut;

2. Saksi I Nyoman Suardiana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi, namun setelah saksi berada di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan juga korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut, namun setelah saksi berada di Kantor Polisi saksi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa yang menjadi Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dan yang menjadi korban adalah Saksi PUTU YOGA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi PUTU YOGA dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya namun saksi kenal dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, yang bersangkutan pernah menjual uang kepeng kepada saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang saksi bekerja sebagai tukang kebun di salah satu Vila di daerah Kemenuh Blahbatuh Gianyar, namun pada tahun 2021 saksi sempat beraktivitas sebagai pembeli dan penjual uang kepeng;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biasanya saksi membeli uang kepeng keliling mencari dan bertanya-tanya ke rumah-rumah warga dan kadang ada juga orang yang membawakan uang kepeng ke rumah saksi, dan setelah saksi beli selanjutnya uang kepeng tersebut kembali saksi jual kepada pengepul uang kepeng yang lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 09.30 wita dimana Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL datang langsung kerumah saksi membawakan uang kepeng yang akan dijualnya tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL datang ke rumah saksi yang bersangkutan mengaku membawa uang kepeng sebanyak 1000 (seribu) keping yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik berwarna biru, namun setelah saksi hitung bersama Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL uang kepeng tersebut ternyata jumlahnya sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL yaitu uang kepeng jenis tar-tar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) keping dan uang kepeng Bali sebanyak 100 (seratus) keping, yang dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL saat datang kerumah saksi untuk menjual uang kepeng, yang bersangkutan mengatakan bahwa uang kepeng tersebut

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang kepeng milik temannya, dimana Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dimintai tolong untuk membantu menjualkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL hanya sekali saja yakni pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 09.30 wita tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping tersebut setelah saksi beli masih saksi simpan sampai kemudian datang anggota polisi ke rumah saksi dan menyita uang kepeng tersebut karena dikatakan bahwa uang kepeng tersebut adalah uang kepeng dari hasil mencuri yang dilakukan oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL adalah pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL datang ke rumah saksi dengan mengendarai honda Beat Berwarna Hitam dan membawa tas kantong plastik berwarna biru yang didalamnya berisi uang kepeng dimana yang bersangkutan bermaksud menjual uang kepeng tersebut kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengatakan bahwa uang kepeng yang dibawanya tersebut adalah milik temannya, pada saat itu Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengaku membawa uang kepeng sebanyak 1000 (seribu) keping. Kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menghitung uang kepengnya dan setelah dihitung ternyata uang kepeng tersebut sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping dengan rincian uang kepeng jenis tar-tar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) keping dan uang kepeng jenis Bali sebanyak 100 (seratus) keping selanjutnya saksi membayar semua uang kepeng tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah menerima uang Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL langsung pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi hanya dapat membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL. Namun pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 wita saksi KOMANG HENDRA juga datang ke rumah saksi menyeter uang kepeng jenis tar-tar kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) keping;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi KOMANG HENDRA adalah orang yang saksi modali untuk mencari-cari dan membeli uang kepeng, dimana pada saat KOMANG HENDRA sudah mendapatkan uang kepeng yang bersangkutan langsung menyeter kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan penyampaian dari saksi KOAMNG HENDRA bahwa uang kepeng yang diberikan oleh saksi KOMANG HENDRA kepada saksi tersebut dibeli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang kepeng yang disetor oleh saksi KOMANG HENDRA kepada saksi tersebut kemudian saksi gabungkan dengan uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dan uang kepeng tersebut juga sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total uang kepeng yang disita oleh pihak kepolisian dari saksi adalah sejumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) keping dengan rincian uang kepeng tar-tar sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping 650 (enam ratus lima puluh) uang kepeng tar-tar yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dan 20 (dua puluh) keping uang kepeng tar-tar yang disetor oleh KOMANG HENDRA serta 100 (seratus) keping uang kepeng Bali yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan sudah sesuai dengan yang saksi ketahui dan dalam memeberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa atau ditekan

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 2 tersebut;

3. Saksi Dewa Gede Kartika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan dimuka persidangan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa Pencurian dengan pemberatan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, namun setelah saksi di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan juga korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan tersebut, namun setelah saksi berada di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dan yang menjadi korban adalah Saksi PUTU YOGA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi PUTU YOGA dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya namun saksi kenal dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, yang bersangkutan pernah menjual uang kepeng kepada saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi beraktivitas sebagai pembeli dan penjual uang kepeng dimana apabila uang kepeng yang saksi beli tersebut sudah terkumpul, selanjutnya uang tersebut kembali saksi jual kepada pengepul uang kepeng;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sekitar tahun 2021 saksi lupa hari tanggal dan bulannya karena sudah sangat lama, saksi pernah membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menjual uang kepeng kepada saksi pada tahun 2021 untuk hari tanggal dan bulannya saksi lupa, dimana sekira pukul 06.00 wita Saudara PUTU MUSTIKA als. SENTUL datang langsung ke Kosan saksi yang beralamat di daerah Sabe Blahbatuh Gianyar sambil membawa uang kepeng yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL datang ke kosan saksi, dimana yang bersangkutan membawa uang kepeng sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) keping namun setelah saksi melihat dan memilih uang kepeng yang dibawanya tersebut saksi hanya membeli uang kepeng tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) keping uang kepeng Bali;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 10 (sepuluh) keping uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL yaitu uang kepeng Bali dengan rincian uang kepeng Bali bertuliskan IE sebanyak 2 Keping saksi bayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang kepeng Bali bertuliskan Triple sebanyak 2 (dua) keping saksi bayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang kepeng bali bertuliskan JK sebanyak 6 (enam) keping dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) jadi total semua uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL seharga Rp. 980.000, (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi memberikan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tidak memiliki kembalian maka saksi menyuruhnya membawa semua uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menjual uang kepeng kepada saksi, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL mengatakan kepada saksi bahwa uang kepeng yang dijual kepada saksi tersebut adalah uang kepeng milik temannya dimana temannya tersebut menyuruh yang bersangkutan untuk membantu menjualkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL hanya pada waktu ia datang membawa uang kepeng ke kosan saksi saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa PUTU MUSTIKA tersebut saksi simpan di rumah yang rencananya akan saksi pergunakan untuk pendeman (upacara agama), dan sekarang uang tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL adalah pada tahun 2021 saksi lupa hari, bulan dan tanggalnya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL datang ke kosan saksi yang berlokasi di daerah Sabe Blahbatuh Gianyar, yang bersangkutan datang dengan membawa uang kepeng kepeng yang banyaknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) keping yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik bening, dan pada waktu itu Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL menawarkan uang kepeng tersebut kepada saksi, dan dia

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang kepeng tersebut adalah milik temannya di mana Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dimintai tolong untuk menjualkannya, karena saksi merasa kasihan saksi langsung melihat dan memilih uang kepeng yang dibawahnya tersebut, dan setelah saksi pilih lalu saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping uang kepeng Bali dengan rincian uang kepeng Bali bertuliskan IE sebanyak 2 Keping yang saksi bayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang kepeng Bali bertuliskan Triple sebanyak 2 (dua) keping yang saksi bayar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang kepeng bali bertuliskan JK sebanyak 6 (enam) keping dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total semua uang kepeng yang saksi beli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL seharga Rp. 980.000, (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi memberikan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). karena Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tidak memiliki kembalian maka saksi menyuruhnya membawa semua uang tersebut, setelah itu saksi membawa 10 (sepuluh) uang kepeng Bali tersebut ke rumah dan menyimpannya yang rencananya akan saksi pergunakan sebagai pendaman (upacara agama), dan sekarang uang kepeng tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan sudah sesuai dengan yang saksi ketahui dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa maupun ditekan Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak

berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 3 tersebut;

4. Saksi I Ketut Budiawan alias Kross, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung / di rumahnya Saksi PUTU YOGA yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PUTU YOGA barang yang hilang adalah 5 (lima) buah Salang (gantungan gantungan uang kepeng), dan juga pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga. Dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah Saksi PUTU YOGA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian tersebut namun sekarang saksi tahu bahwa yang telah mengambil mengambil 5 (lima) buah Salang (gantungan gantungan uang kepeng, dan juga pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut adalah laki-laki yang bernama Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, yang berasal dari Br. Sengguan Kangin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tersebut karena berasal dari satu banjar dengan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang (gantungan gantungan uang kepeng), dan juga pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut, sebelum hilang tersimpan didalam Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya barang-barang berupa: 5 (lima) buah Salang (gantungan gantungan uang kepeng), dan juga pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga serta Penyeneng sersebut sebelumnya belum pernah saksi lihat namun pada hari kamis tanggal 30 September 2021, saksi menemukan salah satu Salang (gantungan uang kepeng) yang jatuh tercecer dijalan disebelah timur Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi menemukan Salang (gantungan uang kepeng) tersebut tercecer dijalan, saksi langsung pulang dan memberitahu kepada ibu saksi. Selanjutnya setelah diperiksa saksi baru tahu bahwa Salang (gantungan uang kepeng) tersebut adalah salah

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kelengkapan atau pretima yang ada di dalam Pura/Merajan, dan ibu saksi mengenali bahwa gantungan uang kepeng tersebut adalah milik Saksi PUTU YOGA yang digunakan dan disimpan didalam Merajan Dadia Tangkas Kori Agung serta ibu saksi langsung mengembalikan barang tersebut kepada Saksi PUTU YOGA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat gantungan uang kepeng tersebut tercecer di jalan, saksi langsung pulang dan memberitahu kepada ibu saksi. Selanjutnya setelah diperiksa saksi mengetahui gantungan uang kepeng tersebut adalah salah satu kelengkapan atau pretima yang ada di dalam Pura/Merajan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menemukan salang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dari akses masuk di sisi timur dari rumah Saksi PUTU YOGA;

- Bahwa ibu saksi mengenali bahwa gantungan uang kepeng tersebut adalah milik PUTU YOGA yang digunakan dan disimpan didalam Merajan Dadia Tangkas Kori Agung serta ibu saksi langsung mengembalikan barang tersebut kepada PUTU YOGA;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui halaman disebelah timur rumah Saksi PUTU YOGA, kemudian Terdakwa mengambil uang kepeng dan juga pretima beserta bunga emas tersebut selanjutnya pergi melewati tempat semula yaitu halaman sebelah timur rumah Saksi PUTU YOGA, dan kemungkinan Terdakwa menjatuhkan satu buah gantungan uang kepeng di jalan disebelah timur laut rumah Saksi PUTU YOGA, yang kemudian saksi temukan uang kepeng tersebut selanjutnya dibawa dan dikembalikan kepada Saksi PUTU YOGA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 06.30 wita saksi pergi ke kandang ayam milik saksi yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar bertempat dirumah paman saksi yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, pada saat itu dalam perjalanan saksi menemukan satu buah gantungan uang kepeng di jalan disebelah timur laut rumah Saksi PUTU YOGA karena saksi akan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan makan ayam sehingga saksi tidak menghiraukan hal tersebut, setelah saksi selesai memberi makan ayam peliharaan kemudian saksi mengambil gantungan uang kepeng tersebut dan saksi bawa pulang setelah sampai dirumah saksi menanyakan kepemilikan uang kepeng tersebut kepada saudara dan juga orang tua saksi dirumah, dan diberitahukan bahwa yang memiliki gantungan uang kepeng tersebut adalah tetangga sebelah utara rumah saksi yaitu Saksi PUTU YOGA, kemudian sekira pukul 11.30 wita saksi kerumah Saksi PUTU YOGA membawa gantungan uang kepeng tersebut, dan setelah saksi tanya ternyata uang kepeng tersebut diakui sebagai milik Saksi PUTU YOGA, setelah itu Saksi PUTU YOGA mengecek ke gudang tempat menyimpan uang kepeng yang berada di merajan ternyata memang benar gantungan uang kepeng miliknya hilang, selanjutnya mengecek Gedong Penyimpanan yang juga berada di tempat suci (merajan) ternyata dua buah pretima berbahan dari kayu dan juga dua buah emas juga hilang, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi PUTU YOGA melapor ke Polsek Gianyar untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 desember 2022, saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap di Polsek Gianyar dan selanjutnya saksi dipanggil untuk hadir dan diperiksa memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penyidik menunjukkann uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping awalnya saksi tidak mengetahui uang kepeng tersebut namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa uang kepeng tersebut adalah uang kepeng dari salang dan juga penyeneng yang dicuri oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias. SENTUL;

- Bahwa pada saat Pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bernama atas nama I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal Jalan Mangku Giweng, Kelurahan Gianyar, Kec/Kab. Gianyar saksi menerangkan bahwa mengenali seorang laki-laki tersebut yang bersangkutan adalah orang yang satu lingkungan dengan saksi yakni lingkungan Sengguan Kangin dan yang bersangkutan adalah orang yang juga telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Salang, Pretima, 2 (dua) buah bunga berbahan emas dengan bentuk 1 berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu berbentuk bunga kenanga, serta i (satu) buah Penyeneng di Merajan Dadia Tangkas Kori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, milik saudara PUTU YOGA yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng Gang Flamboyan 1A, Lingkungan sengguan Kangin, Kel./Kec./Kab. Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian tersebut Saksi PUTU YOGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Lokasi tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan sebuah tempat suci (merajan dadia tangkas kori agung) yang berada di area pekarangan rumah Saksi PUTU YOGA yang memiliki batas-batas, sebelah utara adalah jalan gang Flamboyan, sebelah timur adalah Sungai Payal Calung, sebelah selatan adalah rumah KETUT BUDIAWAN als, KROSS dan di sebelah barat adalah Gang Flamboyan.

Thadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 4 tersebut;

5. Saksi I Komang Hendra Kesuma alias Hendra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar pertengahan tahun 2021, saksi ada membeli uang kepeng jenis TAR-TAR dari seorang laki-laki yang saksi tahu bernama SENTUL yang berasal dari Br. Sengguan, Gianyar. Saksi membeli uang kepeng jenis TAR-TAR sebanyak 20 (dua puluh) keping seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang kepeng tersebut saksi setor kepada bos saksi yang bernama I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI yang berasal dari Br. Getas Kawan, Gianyar, sebagai jasa imbalan saksi mendapatkan uang bensin 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi melakukan kegiatan rutin saksi seperti biasa tanpa ada masalah lain. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Gianyar yang menyampaikan bahwa uang kepeng yang dulu saksi beli dari SENTUL ternyata adalah uang kepeng hasil pencurian dan selanjutnya saksi diminta hadir di Kntor Polsek Gianyar untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ini saksi bekerja di Villa KANTI sebagai CHEFF dan saksi bekerja baru 3 (tiga) bulan. Sebelumnya saksi bekerja mencari-cari/membeli uang kepeng dengan jenis tertentu;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan uang kepeng dengan jenis tertentu menurut saksi adalah: uang kepeng IE, uang kepeng TREPLE, uang kepeng IBE. Itu merupakan jenis uang kepeng yang banyak dicari oleh bos saksi yang bernama I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI yang mempunyai nilai jual yang mahal. Uang kepeng IE berharga jual Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang kepeng TREPLE berharga jual Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang kepeng IBE berharga jual Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan saksi melakukan pembelian uang kepeng jenis-jenis tersebut diatas dengan cara saksi dikasi uang modal oleh I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI untuk membeli uang-uang kepeng tersebut dan saksi keliling mencari orang-orang yang memiliki uang kepeng dan mau menjualnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang kepeng yang dijual oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL adalah uang kepeng jenis TAR-TAR kepada yang harga perkeping Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak uang kepeng yang dijual oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL kepada saksi adalah uang kepeng jenis Tar-Tar sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) keping, yang saksi beli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang kepeng hasil dari membeli dari Terdakwa PUTU MUSTIKA Als SENTUL kemudian -saksi setorkan kepada I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI dan saksi mendapat jasa uang bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi uang kepeng yang didapat dari Terdakwa PUTU MUSTIKS Als. SENTUL tersebut adalah uang kepeng milik dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingat saksi Terdakwa Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL hanya dapat sekali menjual uang kepeng kepada saksi dan pada waktu itu saksi langsung mengambil kerumahnya di Br. Sengguan, Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengambil uang kepeng ke rumah Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL karena saksi melakukan pembelian uang kepeng langsung dirumahnya sehingga saksi mengira uang kepeng tersebut adalah milik tersangk Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis saksi membeli uang kepeng jenis TAR-TAR dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL adalah sekitar pertengahan tahun 2021, saksi membeli uang kepeng jenis TAR-TAR dari seorang laki-laki yang saksi tahu bernama Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL dirumahnya di Br. Sengguan, Gianyar. Saksi membeli uang kepeng jenis TAR-TAR sebanyak 20 (dua puluh) keping seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang kepeng tersebut saksi setor kepada bos saksi yang bernama I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI yang berasal dari Br. Getas Kawan, Gianyar, sebagai imbalan saksi mendapatkan uang bensin 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi melakukan kegiatan rutin saksi seperti biasa tanpa ada masalah lain. Selanjutnya awal tahun 2022 saksi berhenti bekerja kepada I NYOMAN SUARDIANA Als. KOMANG ADI dan melakukan pembelian uang kepeng dengan modal saksi sendiri. Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi bekerja di Villa KANTI sebagai CHEFF, namun sebagai sambilan tetap saksi menacri dan membeli uang kepeng disaat saksi tidak bekerja. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Gianyar yang menyampaikan bahwa uang kepeng yang dulu saksi beli dari Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL ternyata adalah uang kepeng hasil pencurian dan selanjutnya saksi diminta hadir di Kantor Polsek Gianyar untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dapat bertanya kepada Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tentang asal-usul dari uang kepeng yang dibeli dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui aktivitas sehari-hari dari Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi membeli uang kepeng dari Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, saksi kembali bertemu lagi dengan yang bersangkutan saat petugas polisi datang kerumah saksi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita;

Thadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 5 tersebut;

6. Saksi Sang Ayu Sri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik, dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung / di rumahnya PUTU YOGA yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena awalnya anak dari saksi yang bernama I KETUT BUDIAWAN alias KROSS menemukan sebuah salang di sebelah timur merajan (tempat suci) rumah saksi, kemudian dia memperlihatkan salang tersebut kepada saksi dan setelah saksi lihat salang tersebut mirip dengan salang milik korban PUTU YOGA kemudian saksi membawa salang tersebut ke rumah Saksi PUTU YOGA dan memperlihatkan kepada yang bersangkutan dan memang benar salang tersebut adalah miliknya, kemudian korban PUTU YOGA mengecek Gudang tempat penyimpanan salangnya ternyata 5 (lima) buah salangnya tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang membuat saksi curiga bahwa salang yang ditemukan oleh anak saksi tersebut adalah salang milik Korban PUTU YOGA adalah setahu saksi hanya Korban PUTU YOGA yang memiliki salang dengan model seperti itu dan terbuat dari uang kepeng kuno, disamping itu saksi juga sering melihat Salang tersebut pada saat saksi sedang Ngayah (gotong royong) dan juga sembahyang pada saat ada Piodalan (upacara agama) di Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung milik Saksi PUTU YOGA, maka dari itu saksi tidak asing dengan salang yang ditemukan oleh anak saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jarak antara rumah korban PUTU YOGA dengan tempat ditemukannya salang tersebut oleh anak saksi kurang lebih berjarak sekitar 5 m (lima meter) dari akses masuk ke pekarangan rumah korban PUTU YOGA yang berada pada sisi sebelah timur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain 5 (lima) buah salang ada barang lain yang berada di Merajaan Dadia Tangkas Kori Agung milik Saksi

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU YOGA yang juga hilang seperti sepasang Pretima dan juga 1 (satu) buah Penyeneng;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari korban PUTU YOGA bahwa yang bersangkutan menyimpan Salang tersebut di dalam gudang tempat menyimpan alat-alat upacara yang berada di area Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, sepasang Pretima disimpan di dalam Bangunan Gedong Penyimpanan dan 1 (satu) buah Penyeneng disimpan di dalam bangunan Pengaruman;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun sekarang saksi tahu bahwa yang telah mengambil 5 (lima) buah Salang (gantung gantungan uang kepeng), sepasang Pretima dan juga 1(Satu) buah Penyeneng tersebut adalah laki-laki yang bernama Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, yang berasal dari Br. Sengguan Kangin;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL tersebut karena berasal dari satu banjar dengan saksi yang juga merupakan tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis peristiwa pencurian 5 (lima) buah Salang (gantung gantungan uang kepeng), sepasang Pretima dan juga 1(Satu) buah Penyeneng tersebut tersebut saudari ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 06.30 wita anak saksi yang bernama I KETUT BUDIAWAN alias KROSS pergi memberikan makan ayam ke kandang ayam miliknya yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, pada saat itu dalam perjalanan anak saksi menemukan uang kepeng di jalan disebelah timur laut rumah Saksi PUTU YOGA. Sesampainya di rumah anak saksi bercerita kepada bahwa melihat uang kepeng di sebelah timur rumah dan tidak berani mengambilnya, karena saksi merasa penasaran saksi langsung menyuruh anak saksi untuk mengambil uang kepeng yang dilihatnya tersebut, kemudian anak saksi mengambil uang kepeng yang dilihatnya tersebut dan dibawa pulang dan diperlihatkan kepada saksi, setelah saksi lihat uang kepeng yang dimaksud tersebut adalah sebuah salang (gantung - gantungan yang terbuat dari uang kepeng) dan pada saat itu saksi curiga bahwa Salang tersebut adalah salang yang mirip dengan milik korban PUTU YOGA selanjutnya saksi membawa Salang tersebut ke rumah korban PUTU YOGA dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepadanya, dan ternyata memang betul bahwa Salang tersebut adalah miliknya, kemudian korban PUTU YOGA langsung menuju ke Gudang tempat yang bersangkutan menyimpan Salangnya tersebut dan ternyata 5 (lima) buah Salangnya sudah tidak ada di tempatnya, selanjutnya korban PUTU YOGA mengecek bangunan Gedong Penyimpanan Pretima dan ternyata sepasang Pretimanya juga tidak ada selanjutnya korban PUTU YOGA mengecek bangunan Pesamuan ternyata 1 (satu) buah Penyeneng yang berada di dalam bangunan juga tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Secara pasti saksi tidak tahu namun menurut informasi dari PUTU YOGA bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat ditunjukkan uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa uang kepeng tersebut adalah uang kepeng dari salang dan juga penyeneng milik Saksi PUTU YOGA yang dicuri oleh Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL;

- Bahwa Pada saat ditunjukkan seorang laki-laki bernama atas nama Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal Jalan Mangku Giweng, Kelurahan Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, saksi menerangkan bahwa mengenali seorang laki-laki tersebut yang bersangkutan adalah orang yang satu lingkungan dengan saksi yakni lingkungan Sengguan Kangin dan yang bersangkutan adalah orang yang juga telah melakukan pencurian di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, milik Saksi PUTU YOGA yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng Gang Flamboyan 1A, Lingkungan sengguan Kangin, Kel./Kec./Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Lokasi tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan sebuah tempat suci (merajan dadia tangkas kori agung) yang berada di area pekarangan rumah Saksi PUTU YOGA yang memiliki batas-batas, sebelah utara adalah jalan gang Flamboyan, sebelah timur adalah Sungai Payal Calung, sebelah selatan adalah rumah saksi sendiri dan di sebelah barat adalah Gang Flamboyan;

- Bahwa Saksi sudah membenarkan seluruh keterangannya dimuka persidangan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehadap keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 6 tersebut;

7. Saksi Ngakan Gede Atmaja Purnama Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat ini Saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri dengan jabatan sebagai Bintara Unit Reserse Polsek Gianyar sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan team opsnal Reskrim Polsek Gianyar pernah melakukan penyelidikan perkara tindakan Pencurian yang terjadi di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar dari bulan September 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi dan team bahwa saksi dan team melakukan pemeriksaan para saksi-saksi dan mendapatkan identitas Terdakwa Pencurian tersebut adalah Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, kemudian saksi dan team kembali mengumpulkan informasi dan didapat bahwa Terdakwa menjual uang kepeng hasil curiannya di kepada seorang laki-laki yang bernama NYOMAN SUARDIANA Als. MANG ADI di daerah Getas Blahbatuh Gianyar, kemudian saksi dan team mencari NYOMAN SUARDIANA Als. MANG ADI dan setelah dilakukan introgasi yang bersangkutan mengakui bahwa dapat membeli uang kepeng dari Terdakwan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping, dan juga yang bersangkutan mendapat setoran uang kepeng dari KOMANG HENDRA sebanyak 20 (dua puluh) keping mengantongi informasi tersebut saksi dan team kembali melakukan penyelidikan keberandan Terdakwa setelah selama satu tahun mencari keberadaan Terdakwa lalu didapat informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Nusa Penida Kabupaten Klungkung, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2022 saksi dan team langsung mengarah ke daerah Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan ditemukan tempat tinggal / kontrakan dari Terdakwa kemudian pada hari tersebut juga

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya pengaduan masyarakat saksi dan team opsional mendatangi TKP kemudian melakukan olah TKP, Intrograsi korban dan saksi-saksi serta mengecek CCTV di sekitar TKP, selanjutnya team melaksanakan penyelidikan dengan memperdalam keterangan para saksi, diperoleh bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa I Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, selama kegiatan penyelidikan selama setahun akhirnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, kemudian team bergerak ke wilayah Nusa Penida Kabupaten Klungkung selanjutnya melakukan penyelidikan kembali didapat informasi tempat kontrakan pelaku, sesampai dilokasi ternyata Terdakwa tidak ada dikontrakan kemudian dilakukan pengintaian setelah itu sekitar satu jam akhirnya Terdakwa datang kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pretima tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Gianyar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pengecekan CCTV tidak ditemukan ciri-ciri pelaku;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita adalah bahwa dari Terdakwa tidak ada diamankan barang bukti karena uang kepeng dari Salang dan Penyeneng tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah menjual uang kepeng dari salang dan juga penyeneng yang dicuri oleh Terdakwa kepada saudara NYOMAN SUARDIANA, saudara DEWA GEDE KARTIKA dan juga kepada saudara KOMANG HENDRA kemudian saksi dan team kembali mencari saudara NYOMAN SUARDIANA dan diakuai telah membeli 750 (tujuh ratus lima puluh) keping uang kepeng yang dibawakan langsung oleh Terdakwa dan 20 (dua puluh) keping uang kepeng yang disetor oleh saudara KOMANG HENDRA uang kepeng yang sebelumnya sudah diamankan di Polsek Gianyar, kemudian saksi dan team mencari saudara DEWA GEDE KARTIKA di Daerah Bangli dan didapat barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping uang kepeng kemudian saksi dan team kembali saudara KOMANG HENDRA dan dari interogasi KOMANG HENDRA didapat bahwa yang bersangkutan sudah menyetor uang kepeng sebanyak 20 (dua puluh) keping yang dibelinya dari Terdakwa sudah disetor kepada

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NYOMAN SUARDIANA, dan pemilik barang tersebut adalah korban PUTU YOGA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping, tersebut uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping tersebut adalah uang kepeng yang dijual oleh Terdakwa kepada saudara NYOMAN SUARDIANA sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping kepada DEWA GEDE KARTIKA sebanyak 10 (sepuluh) keping dan kepada saudara KOAMNG HENDRA sebanyak 20 (dua puluh) keping;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggi badan Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL adalah kurang lebih 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali orang tersebut adalah Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL, Umur: 28 tahun, Agama: Hindu, Kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan Mangku Giweng, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar yang saksi bersama team amanakan di Nusa Penida Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita.

Tehadap keterangan saksi 7 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 7 tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut di lakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang di ambil adalah Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga dengan, serta 1 (satu) buah Penyeneng. Dan barang-barang tersebut adalah milik Bapak Putu Yoga;

- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang-barang berupa :Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah tersebut di ambil di dalam Gudang Penyimpanan alat-alat upacara,1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut Terdakwa ambil didalam Gedong Penyimpanan Pretima,serta 1 (satu) buah Penyeneng Terdakwa ambil dari dalam bangunan Pengaruman;

- Terdakwa menerangkan bahwa salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah tersebut terbuat dari uang kepeng yang dirangkai dengan menggunakan benang dan 1 (satu) buah Penyeneng tersebut juga terbuat dari uang kepeng dirangkai dengan menggunakan benang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil semua barang-barang berupa: Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng tersebut adalah dengan cara: Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa pergi menuju Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui sisi sebelah timur yang terdapat akses masuk yang tidak berisi pintu pagar. Kemudian Terdakwa menuju ke Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan masuk melalui pintu pagar merajan yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa membuka gudang penyimpanan alat-alat upacara yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa menghidupkan senter dari hp yang Terdakwa bawa untuk melihat-lihat barang yang ada di gudang tersebut. Disana Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah. Kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Salang-salang tersebut.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menuju Gedung penyimpanan pretima, Terdakwa melihat pintunya hanya diikat menggunakan tali dan tidak ada kunci tambahan, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL lalu memanjat melalui ukiran karang gajah yang berada di sudut Pelinggih Gedung penyimpanan Pretima tersebut kemudian membuka tali tersebut dan membuka pintu Gedung tersebut dan mengambil satu buah keropak yang berisi pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju pelinggih pengaruman yang berada di tengah-tengah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil Penyeneng Kemudian semua barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumah. Selanjutnya setelah sampai di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan dari semua Salang dan juga Penyeneng tersebut lalu Terdakwa memilah untuk mengelompokkan uang kepeng dari salang dan penyeneng tersebut untuk Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa membuka keropak kayu dan Terdakwa mendapatkan Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, selanjutnya Terdakwa bungkus keropak tersebut beserta isinya pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut dengan menggunakan kain kamen, dan Terdakwa buang di Tukad Cangkir di sebelah barat Kantor PDAM Gianyar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang kepeng yang didapatkan tersebut kemudian di jual kepada saudara NYOMAN SUARDIANA Als. MANG ADI kurang lebih sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping seingat Terdakwa dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembuilan ratus ribu rupiah), kepada saudara DEWA GEDE KARTIKA Als. DEWA BANGLI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Keping seingat Terdakwa dijual dengan harga sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada saudara KOMANG HENDRA sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) keping seingat Terdakwa dijual dengan dengan harga sekitar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan semua barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berangkat menuju ke Jember, Jawa Timur tempat tinggal ibu tiri Terdakwa . Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa berada di Nusa Penida Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil semua barang-barang berupa: Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng tersebut tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan uang kepeng tersebut di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa atau membantu Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil barang-barang berupa: Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukan beberapa foto TKP di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar Terdakwa menerangkan bahwa mengenali tempat-tempat yang ditunjukkan dalam foto tersebut. Tempat tersebut merupakan Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar tempat Terdakwa mengambil barang-barang berupa: Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, serta 1 (satu) buah Penyeneng;

- Bahwa setelah ditunjukkan uang kepeng sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) keping! Terdakwa menerangkan bahwa mengenali uang kepeng tersebut merupakan uang kepeng dari Salang dan juga Penyeneng yang Terdakwa ambil di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, lingkungan sengguan Kangi, Kel./Kec./Kab. Gianyar yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. NYOMAN SUARDIANA Als. MANG ADI, sdr. DEWA GEDE KARTIKA Als. DEWA BANGLI dan juga kepada sdr. KOMANG HENDRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang di sampaikan sudah sesuai dengan yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan adalah keterangan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Hp yang Terdakwa pergunakan untuk penerangan pada saat mengambil salang di dalam guadang tersebut adalah Hp merk NOKIA berwarna hitam yang saya lupa tipenya, dan Hp tersebut sudah saya jual pada saat saya berada di Jawa, dan uang hasil penjualan Hp tersebut saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, sedangkan baju baju yang Terdakwa pergunakan untuk membungkus Salang tersebut sudah rusak dan Terdakwa buang pada saat Terdakwa berada di Jawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa sampai di rumah membawa barang-barang tersebut adalah dengan cara berjalan kaki melewati akses masuk ke pekarangan rumah korban PUTU YOGA yang berada disisi sebelah timur tempat semula Terdakwa masuk, kemudian berjalan ke selatan menuju rumah Terdakwa;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa membuang keropak tersebut di tukad cangkir adalah karena pada saat Terdakwa membuka keropak kayu tersebut Terdakwa melihat didalamnya ada sepasang Patung (Pretima) dan juga Bunga emas karena Terdakwa mengira barang-barang tersebut tidak memiliki nilai jual dan Terdakwa juga tidak tahu tempat untuk menjual barang-barang tersebut, makanya barang-barang tersebut Terdakwa buang di Tukad Cangkir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain keropak kayu Terdakwa tidak ada membuang barang lain di tukad cangkir.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kepeng Bali sebanyak 100 (seratus) keping;
2. Uang kepeng Tar-tar sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping;
3. Uang Kepeng Bali sebanyak 10 (sepuluh) keping;
4. 1 (satu) buah salang Bali yang terbuat dari kayu dan rangkaian uang kepeng yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan hiasan benang merah dan putih

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenangapada Kamis tanggal 30 September 2021 Pukul 03:00 WITA di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingk. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;
2. Bahwa benar benda-benda yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Putu Yoga, tanpa seizin dan perintah dari pemilik benda tersebut yakni Saksi Putu Yoga;
3. Bahwa benar Terdakwa pergi menuju Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui sisi sebelah timur yang terdapat akses masuk yang tidak berisi pintu pagar. Kemudian Terdakwa menuju ke Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan masuk melalui pintu pagar merajan yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa membuka gudang penyimpanan alat-alat upacara yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa menghidupkan senter dari hp yang Terdakwa bawa untuk melihat-lihat barang yang ada di gudang tersebut. Disana Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah. Kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Salang-salang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju Gedong penyimpanan pretima, Terdakwa melihat pintunya hanya diikat menggunakan tali dan tidak ada kunci tambahan, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL lalu memanjat melalui ukiran karang gajah yang berada di sudut Pelinggih Gedong penyimpanan Pretima tersebut kemudian membuka tali tersebut dan membuka pintu Gedong tersebut dan mengambil satu buah keropak yang berisi pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju pelinggih pengaruman yang berada di tengah-tengah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil Penyeneng Kemudian semua barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumah. Selanjutnya setelah sampai di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan dari semua Salang dan juga Penyeneng tersebut lalu Terdakwa memilah untuk mengelompokkan uang kepeng dari salang dan penyeneng tersebut untuk Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa membuka keropak kayu dan Terdakwa mendapatkan Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, selanjutnya Terdakwa bungkus keropak tersebut beserta isinya pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut dengan menggunakan kain kamen, dan Terdakwa buang di Tukad Cangkir di sebelah barat Kantor PDAM Gianyar;

4. Bahwa benar uang kepeng yang didapatkan tersebut kemudian di jual kepada saudara NYOMAN SUARDIANA Als. MANG ADI kurang lebih

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping seingat Terdakwa dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kepada saudara DEWA GEDE KARTIKA Als. DEWA BANGLI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Keping seingat Terdakwa dijual dengan harga sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada saudara KOMANG HENDRA sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) keping seingat Terdakwa dijual dengan dengan harga sekitar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar hasil dari penjualan benda-benda yang diambil Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar uang hasil penjualan benda-benda yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke rumah ibu tiri Terdakwa di Jember, Jawa Timur dan juga untuk kehidupan sehari-hari;

7. Bahwa benar dalam melancarkan aksinya Terdakwa menggunakan HP Nokia sebagai penerangan dan baju Terdakwa yang Terdakwa buang di Jawa untuk membungkus salang;

8. Bahwa benar Terdakwa sempat membuang keropak kayu di Tukad Cangkir;

9. Bahwa benar dalam aksinya Terdakwa melakukan sendiri tanpa ada turut serta orang lain;

10. Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa, saksi korban Putu Yoga mengalami kerugian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa sudah dewasa dan dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, tidak ada

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi atau profesi yang berwenang yang menunjukkan bahwa Terdakwa tengah menjalani pengobatan baik secara jasmaniah maupun rohaniyah, maka dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang cakap berbuat;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama I Putu Mustika alias Sentul inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna

Menimbang, bahwa Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerendgoed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116).

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Komang Kusuma Jaya telah mengambil barang-barang milik Saksi Putu Yoga pada Kamis

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2021 Pukul 03:000 WITA di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, dimana barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut pada berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga;

Menimbang bahwa berdasarkan barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut keseluruhannya merupakan barang-barang atau benda-benda bergerak (*roerendgoed*) yang dapat langsung diambil dan/atau dialihkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya., Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada Kamis, tanggal 30 September 2021 Pukul 03:00 WITA Terdakwa I

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mustika alias Sentul saat itu memasuki Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar memiliki niat untuk mengambil benda-benda suci yakni berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar merupakan keseluruhan barang milik Saksi Putu Yoga. Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik keseluruhan maupun pemilik sebagian barang-barang yang telah diambil tersebut, baik bukti berupa surat kepemilikan maupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa Terdakwa lah pemilik keseluruhan atau sebagian benda-benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum (vide Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69);

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Pukul 03:00 WITA di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar, telah mengambil barang-barang milik Saksi Putu Yoga berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga yang awalnya Terdakwa pergi menuju Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui sisi sebelah timur yang terdapat akses masuk yang tidak berisi pintu pagar. Kemudian Terdakwa menuju ke Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan masuk melalui pintu pagar merajan yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa membuka gudang penyimpanan alat-alat upacara yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa menghidupkan senter dari hp yang Terdakwa bawa untuk melihat-lihat barang yang ada di gudang tersebut. Disana Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa Salang sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah. Kemudian Terdakwa membuka baju dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Salang-salang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju Gedong penyimpanan pretima, Terdakwa melihat pintunya hanya diikat menggunakan tali dan tidak ada kunci tambahan, Terdakwa I PUTU MUSTIKA alias SENTUL lalu memanjat melalui ukiran karang gajah yang berada di sudut Pelinggih Gedong penyimpanan Pretima tersebut kemudian membuka tali tersebut dan membuka pintu Gedong tersebut dan mengambil satu buah keropak yang berisi pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju pelinggih pengaruman yang berada di tengah-tengah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung dan mengambil Penyeneng Kemudian semua barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumah. Selanjutnya setelah sampai di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan dari semua Salang dan juga Penyeneng tersebut lalu Terdakwa memilah untuk mengelompokan uang kepeng dari salang dan penyeneng tersebut untuk Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka keropak kayu dan Terdakwa mendapatkan Pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga, selanjutnya Terdakwa bungkus keropak tersebut beserta isinya pretima berbahan dari kayu berbentuk patung laki laki dan perempuan, yang berisi dua buah bunga berbahan dari emas yang satu berbentuk bunga kembang sepatu, dan yang satu lagi berbentuk bunga kenanga tersebut dengan menggunakan kain kamen, dan Terdakwa buang di Tukad Cangkir di sebelah barat Kantor PDAM Gianyar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang setidaknya berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga tersebut dilakukan secara diam-diam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Putu Yoga maupun pengempon dan/atau umat di merajan tersebut, untuk mengakses dan menjamah Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar serta mengambil barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga;

Menimbang bahwa dalam mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga tersebut terdakwa pula tidak disuruh atau diminta oleh Saksi Putu Yoga selaku pemilik barang dan Terdakwa pula tidak memiliki bukti bawasannya Terdakwa diberi ijin oleh Saksi Putu Yoga untuk mengambil barang-barang yang setidaknya berupa 5 (lima) buah salang yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi

Ad. 5 unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta bahwa pada Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 03:00 WITA, Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul telah mengambil 5 (lima) buah yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 630 (enam ratus tiga puluh) keping, 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, 1 (satu) buah penyeneng yang terbuat dari uang kepeng sebanyak kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) keping yang Terdakwa lakukan di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Link. Sengguan Kangin, Kel. Gianyar, Kec/Kab. Gianyar;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada Pukul 03:00 WITA yang makna nya adalah

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dengan rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa terhadap aksi Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa dikehendaki atau diketahui oleh yang berhak yakni Saksi Putu Yoga, dimana dalam fakta persidangan terungkap, Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin atau bertanya kepada saksi Putu Yoga apakah diperbolehkan untuk mengambil barang-barang tersebut dan/atau saksi Putu Yoga tidak pernah memberikan izin maupun menghendaki atau meminta atau memerintahkan atau menyuruh melakukan Terdakwa untuk mengambil barang-barang sakral yang terletak di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad. 6 Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa tanda koma yang berada dalam unsur pasal ini merupakan unsur alternatif, bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur dalam pasal ini juga telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disilangkan dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul mengambil 1 (satu) buah keropak kayu yang didalamnya berisi sepasang pretima yang terbuat dari kayu cendana berbentuk patung laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) buah bunga yang terbuat dari emas masing-masing seberat 2 (dua) gram, dan berbentuk bunga kembang sepatu dan bunga kenanga, Terdakwa memanjat melalui ukiran karang gajah yang berada di sudut Pelinggih Gedong penyimpanan Pretima yang memiliki tinggi dari tanah sekitar 2.5 meter (dua setengah meter) dan mengambil keropak kayu berisi pretima tersebut dari dalam pintu Pelinggih Gedong penyimpanan Pretima tersebut, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi PUTU YOGA yang melihat terdapat ukiran yang pecah pada Pelinggih Gedong Penyimpanan Pretima

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai para barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut, haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang kepeng Bali sebanyak 100 (seratus) keping;
- 2) Uang kepeng Tar-tar sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping;
- 3) Uang Kepeng Bali sebanyak 10 (sepuluh) keping;
- 4) 1 (satu) buah salang Bali yang terbuat dari kayu dan rangkaian uang kepeng yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan hiasan benang merah dan putih

yang merupakan barang-barang yang sebelumnya diambil dengan melawan hukum oleh Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul yang juga sebelumnya telah disita dari Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Putu Yoga sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Objek pencurian merupakan instrument keagamaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, sehingga memperlancar persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Mustika alias Sentul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang kepeng Bali sebanyak 100 (seratus) keping;
 - 2) Uang kepeng Tar-tar sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) keping;
 - 3) Uang Kepeng Bali sebanyak 10 (sepuluh) keping;
 - 4) 1 (satu) buah salang Bali yang terbuat dari kayu dan rangkaian uang kepeng yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan hiasan benang merah dan putihDikembalikan kepada saksi korban PUTU YOGA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwin Harlond

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palyama, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., dibantu oleh Dewa Ayu Agung Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Keenan Abraham Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laomoery, S.H.

T.t.d.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Astidewi, S.H.